
Daftar Isi

Perempuan dalam Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia

Jusuf Irianto

257-265

Pelecehan Seksual melalui Media Massa

Yayan Sakti Suryandaru

266-278

Feminisme dan Pelecehan Seksual dalam Birokrasi Kekuasaan Pemerintahan

Gitadi Tegas Supramudyo

279-283

Feminisasi dan Pelecehan Profesi Berjender Feminin: Sebuah Tantangan Praktisi *Public Relations*

Kamaratih Puspa

284-292

Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan

Yurika Fauzia Wardhani & Weny Lestari

293-302

Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis

N.K. Endah Triwijati

303-306

Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual

Sri Endah Kinasih

307-312

Responses of Muslimat and Fatayat to the Quota for Women in the 2004 Elections

Wahidah Zein Br Siregar

313-327

Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat: Suatu Pemikiran Kefilsafatan

Suparlan Suhartono

328-338

Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis

N.K. Endah Triwijati

Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center

Abstract

Sexual harassment is unwanted and unwelcome behavior, or attention, of a sexual nature that interferes with someone's life. Sexual harassment has many implications such as affecting the victim's school or work performance, it can also create offensive, hostile, and intimidating environment. The psychological effects to the victim of sexual harassment may express in the forms of depression, panick attack, anxiety, sleeping disturbance, self blaming, headache, loss of motivation, forgetfulness, the feeling of being deserted, anger, violence to the harasser, the feeling of powerless and helpless, and suicidal. Commitment from the environment (institution) is needed to support the victims of sexual harassment, so that they can be protected from the harasser, and from being harassed again after reporting the unpleasant incident.

Key words: *sexual harassment, psychological effects.*

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun *implicit*. Pengaruhnya selain pada korban yang justru dianggap menimbulkan masalah dan bukannya pelaku. Umumnya, para korban akan tutup mulut yang terkadang hingga waktu yang sangat lama

karena alasan-alasan tersebut, dan adanya ketakutan ia akan kian menjadi sasaran pelecehan. Mereka tidak membicarakannya dengan teman ataupun keluarga. Proses penyembuhan akan kian sulit ketika ada penyangkalan dari institusi, ketidakpercayaan, atau mempersalahkan korban.

Banyak faktor yang mendasari mengapa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang ia alami, yaitu: kebingungan (tidak tahu bagaimana harus menggambarkan pada dirinya sendiri tentang apa yang terjadi), rasa malu, sikap mempersalahkan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban menjadi “yang bersalah” seperti atribusi cara berpakaian, gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi mengemuka, alih-alih pengusutan terhadap peristiwa pelecehan; rasa bersalah pada

apa yang terjadi, mempersalahkan diri sendiri, rasa dipermalukan (tidak bisa menerima ide bahwa ia adalah korban, atau perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan itu), penyangkalan (tidak mau percaya bahwa hal itu sungguh terjadi), *minimizing* atau *defence mechanism* (mengatakan pada diri sendiri bahwa “itu bukan persoalan besar,” “saya terlalu sensitif saja,” atau “saya adalah pemalu”).

Si korban bersikap demikian karena orang lain mengatakan dia harus begitu, takut (terhadap balas dendam pelaku), takut dasingkan atau tidak disukai lingkungan, takut si pelaku menghadapi masalah ketika apa yang ia kehendaki adalah semata-mata perilaku itu dihentikan atau merasa bertanggung jawab atas akibat dari perilaku pelaku, adaptasi terhadap perlakuan ini karena mungkin sudah terjadi berulang dan lama, sehingga ia merasa tidak ada apapun yang dapat dilakukan—atau ia adalah seorang yang belajar dari hidupnya/orang lain bahwa “aku memang akan mengalami hal ini” dan “harus dapat mengatasinya” dengan diam, mati rasa (ketika korban ingin memutuskan dirinya secara emosional dengan pengalaman tersebut, ia mungkin juga akan menghindari orang atau tempat yang mengingatkannya akan peristiwa yang sangat menyakitkan tersebut), terpicu kembali (ingatan yang muncul ketika membicarakannya lagi memberikan beban yang terlalu berat atau kecemasan/rasa sakit), tidak diakui (merasa tidak ada orang yang percaya atas laporannya), fitnahan (motif atau karakter korban mungkin akan diserang oleh pelaku atau teman-temannya dengan mengatakan hal-hal yang mendiskreditkan korban), pelecehan sesama jenis kelamin (khawatir akan dipertanyakan orientasi seksnya), maskulinitas (bagi laki-laki

sebagai korban, mungkin takut orang akan mempertanyakan maskulinitasnya atau tidak menikmati perhatian seksual yang diberikan, dan orientasi seksual

Persoalan di atas tidak dapat lepas dari berbagai mitos tentang pelecehan seksual, antara lain: 1) ada orang yang memang “mengundang” untuk dilecehkan, 2) kalau memang mau menurunkan atau menghentikan pelecehan seksual yang dialami, maka bisa ..., 3) kebanyakan tuntutan terjadinya pelecehan seksual adalah tuntutan yang salah, 4) kalau tidak dipedulikan apa yang ia/mereka lakukan, pelecehan seksual akan berhenti sendiri, 5) yang mengalami hanya perempuan, tidak pada laki-laki; dan semua pelaku adalah laki-laki (*but actually it is about the power of position, and ignorance*), 6) orang seringkali membesarkan keseriusan pelecehan seksual; kebanyakan yang terjadi hanya sepele, atau main-main, 7) pelecehan seksual tak terhindarkan ketika orang bekerja bersama orang lain, 8) baru dianggap pelecehan seksual bila si pelaku memang bertujuan seksual tertentu pada korban (*but actually it is a form of power abuse*), 9) kebijakan atau aturan yang melarang akan mendorong orang takut tentang seks, mematikan perilaku yang sebenarnya menunjukkan hal yang normal.

Pola Pelaku Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual sebenarnya bukan soal seks. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, sekalipun pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa ia melakukannya karena seks atau romantisme. Dengan kata lain, pelaku baru merasa “berarti” ketika ia bisa dan berhasil merendahkan orang lain secara seksual. Rasa “keberartian” ini

tidak selalu dapat atau mau diverbalkan (disadari). Rasa puas setelah melakukan pelecehan seksual adalah ekspresi dari “berarti” tersebut.

Mereka yang mengambil model “figur Ayah-Ibu” mencoba menunjukkan intensi mereka sebenarnya adalah karena hendak membantu korban atas masalah pribadi, profesional atau akademiknya. Dinamikanya khas: pelaku yang mempunyai posisi lebih kuat (secara sosial) daripada korban. Inilah yang menyebabkan baik pelaku atau korban bisa laki-laki ataupun perempuan.

Pelaku umumnya akan memilih korban yang lebih muda, relatif pasif atau kurang asertif, naive, harga diri rendah, dan hal lain yang membuatnya lebih rentan. Namun tidak berarti orang yang mempunyai ciri korban adalah penyebab atau pantas dilecehkan secara seksual. Pelaku men”test” calon korban dengan pelanggaran yang minor baik dalam konteks kerja, sosial, ataupun antarpribadi. Misal melontarkan lelucon, komentar seks, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seks target, melanggar ruang pribadi target dengan sentuhan yang dengan ngotot dikatakan tidak ada maksud seksual sama sekali, meminta atau menyuruh target menemui di luar jam kerja, atau mengadakan pertemuan tanpa ada orang lain.

Pelaku seringkali tidak mempedulikan perasaan korban sekalipun korban berusaha asertif. Bagi korban, hal ini menjadi sangat membingungkan, dan bisa merasa tidak ada dasar untuknya atau ia tidak berhak untuk *complain*.

Ketika pelaku dikonfrontasi atas tindakannya tersebut, mereka seringkali bertingkah seolah merekalah yang korban, atau semua terjadi karena kesalahan si korban. Model manipulasi ini sering

membuat korban merasa bersalah untuk mencoba melaporkan pengalamannya.

Ciri Pelaku

Sekalipun perilaku dan motif bisa bervariasi antar pelaku, tetapi setidaknya ada 4 dimensi yang disusun kelompok pendukung korban pelecehan seksual. Pertama, “public” vs. ”private”. Mereka yang masuk dalam kategori “public” adalah mereka yang menunjukkan perilaku/sikap melecehkan itu di hadapan orang lain, artinya, dia tergolong orang yang “show off”. Mereka yang masuk dalam kategori “privat” umumnya sangat ingin tampil konservatif dan baik, tetapi ketika mereka berada sendirian dengan sasaran korban, perilaku mereka berubah sama sekali. Si “privat” sangat menikmati tipu muslihat dan ketidaktampakan perilakunya ini.

Kedua, si “untouchable” vs.”risk taker”. Si “untouchable” yaitu mereka yang tidak menimbang konsekuensi dari perilakunya. Ia percaya bahwa ia sepenuhnya mengendalikan situasi, bebas dari resiko. Ia orang yang narsistik, *grandiose*, dan justru berlagak mempunyai relasi seksual dengan sasaran korban. Ia menikmatinya sebagai *challenge to the system*. Tipe ke 2 adalah orang yang sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang secara moral salah. Karenanya ia cenderung menyalahkan korban, menyatakan korban sebagai orang yang mengambil keuntungan atas dirinya, dan memposisikan dirinya sebagai korban.

Ketiga, “seducer-demander” vs. ”Passive-Initiator”. Tipe pertama adalah seorang yang lihai “memainkan kekuasaan”. Dialah yang secara aktif merancang tindakannya dengan memanfaatkan posisinya. Tipe pertama yang “seducer” menggunakan posisinya

karena ia membutuhkan rasa diinginkan dan dicintai; “demander” memakai posisinya untuk membuat target tahu “posisi dia yang semestinya”. Tipe kedua, “passive-initiator” mengawali tindakan dengan “memuji” atau “menggoda”. Mereka beranggapan bila korban “menjawab” (melakukan kontak seksual) maka apa yang terjadi bukan kesalahan mereka. Mereka mengatakan korbanlah yang “meminta”.

Keempat, “obsessive” vs. “Don Juan”. “Obsessive” adalah mereka yang merasa berkuasa, ingin dihormati, menjadi pusat relasi; sebenarnya mereka adalah orang yang merasa “tidak berhasil” di tempat kerja. “Don Juan” (“Juanita”) melakukan pelecehan pada banyak orang, sering lupa wajah/nama korban, dan melakukan pelecehan itu atas dorongan untuk “mengalahkan”.

Dampak pelecehan seksual dapat berbeda-beda, tergantung berat dan lamanya pelecehan seksual. Dampak psikologisnya serupa dengan korban perkosaan. Balas dendam pelaku, serangan balasan, atau *victim blaming* adalah hal yang memperburuk kondisi psikologis korban. Umumnya akan diposisikan serupa korban perkosaan. Sistem yang seharusnya membantu dan melindungi; besar kemungkinan justru memposisikan pada posisi yang lebih rentan mengalami pelecehan seksual lagi. Pengalaman reviktimisasi bisa terjadi pada mereka yang melaporkan pelecehan seksual atas dirinya.

Di antara dampak sosial yang dialami korban adalah menurunnya prestasi sekolah/kerja; lebih sering absen; tidak mengambil mata kuliah yang diajarkan dosen tertentu, nilai di menurun, mendapat

balas dendam dari pelaku atau teman si pelaku; kehilangan kehidupan pribadi karena menjadi “yang bersalah”, menjadi objek pembicaraan; kehancuran karakter/reputasi; kehilangan rasa percaya pada orang dengan tipe/posisi yang serupa pelaku, kehilangan rasa percaya pada lingkungan yang serupa, mengalami stress luar biasa dalam berelasi dengan partner, dikucilkan, pindah universitas/fakultas; kehilangan pekerjaan dan kesempatan mendapat referensi, kehilangan karir. Di samping itu juga terdapat dampak psikologis/fisiologis, yaitu: depresi, serangan panik, kecemasan, gangguan tidur, penyalahan diri, kesulitan konsentrasi, sakit kepala, kehilangan motivasi, lupa waktu, merasa dikhianati, kemarahan dan *violent* pada pelaku, merasa *powerless*, *helpless*, hingga pikiran bunuh diri.

Kesimpulan

Orang pada umumnya menuntut korban dapat menyuarkan atau melaporkan kejadian pelecehan seksual. Para korban umumnya dapat melaporkan bila percaya bahwa tindakannya tidak akan memukul balik. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen dari institusi untuk memberikan dukungan pada korban dan memberikan sanksi yang menjerakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku.

Daftar Pustaka

- Anonim, “Sexual Harassment Support,” <http://www.sexualharassmentsupport.org>, diakses 18 Juni 2007.
- Worrel, J. & P. Remer, *Feminist Perspectives in Therapy: An Empowerment Model for Women* (New York: John Wiley & Sons, 1992).

Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual

Sri Endah Kinasih
Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Airlangga

Abstract

Sexual harassment may be in the form of unobvious conduct or rape. According to WHO in 2006 everyday in the world there are women who are harassed, raped, or being beaten. The law in Indonesia (KUHP) that regulates this matter does not have proper function, due to the incomplete measure of the act of harassment. Sexual harassment may not cause physical pain and the like, but may harm emotionally, which is as damaging as physical pain. Very often that sexual harasser cannot be arrested because of the imperfect law of Indonesia in handling this matter. The concept of harassment in the Indonesian Law has reduced the significance of abuse that has been experienced by the victim, and therefore cannot bring justice to the victim, although sexual harassment is considered as one of the acts that is against human rights. Our role is to minimize the burden that is experienced by the victims who feel demoralized by the conduct of sexual harassment, and to think of ways to minimize the occurrence of sexual harassment in our society.

Key words: law, Indonesia, sexual harassment, human rights.

Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai kebutuhan seks sehingga apabila pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan atas dasar kesepakatan (dalam artian kesukarelaan) antara kedua belah pihak yang dianggap sah oleh masyarakat, tidak akan timbul permasalahan. Namun apabila tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kebutuhan seks dipenuhi tidak berdasarkan secara kesukarelaan (misal ada unsur pemaksaan dan atau kekerasan) akan berdampak pada permasalahan/keresahan masyarakat. Tindakan-tindakan seksualitas tersebut dimulai dari tingkat yang paling ringan sampai pada terberat, seperti pemerkosaan,

semuanya ini merupakan pelecehan seksual. Dikaitkan dengan struktur budaya masyarakat yang didominasi oleh patriarkhi, tindakan pelecehan seksual berhubungan dengan pandangan di masyarakat bahwa perempuan adalah obyek seksualitas, bahkan sebagai obyek kekuasaan laki-laki.

Pengertian Pelecehan Seksual

Sebelum membahas apa itu pelecehan seksual, akan disinggung terlebih dahulu arti kata dari pelecehan seksual. Menurut kamus besar Indonesia (1990) pengertian pelecehan seksual adalah

pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Mboiek, (1992:1) dan Stanko (1996:56) pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sanistuti (dalam Daldjoeni, 1994:4), pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasar mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya.

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi: 1) suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, 2) pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, 3) wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik dan, 4) tidak ada kesukarelaan. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan “suka sama suka” (Wignjosoebroto, 30-32).

Menurut data WHO 2006 ditemukan adanya seorang perempuan dilecehkan, diperkosa dan dipukuli setiap hari di seluruh dunia. Paling tidak setengah dari penduduk dunia berjenis kelamin perempuan telah mengalami kekerasan secara fisik. Studi tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan organisasi ini di 10 negara (Bangladesh, Brazil, Ethiopia, Jepang, Namibia, Peru, Samoa, Serbia dan Montenegro, Thailand dan Tanzania) menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan lebih sering dilakukan oleh orang-orang terdekat, misalnya suami, pacar, kenalan dekat. Demikian pula halnya dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan, orang-orang di sekitar perempuan (memangsa) mereka. Sebanyak 24.000 perempuan diwawancarai dan didengarkan keluhan mereka, 20% diantara mereka mengatakan bahwa kekerasan yang mereka alami tidak pernah diceritakan kepada siapapun karena malu, tabu dan takut. Sebanyak 4% hingga 12% pernah mengalami penonjokan dan penendangan di perut perempuan.

Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif.

Perlindungan Hukum

Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana tersebut terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Pencabulan (pasal 289-296 ; 2) penghubungan pencabulan

(pasal 286-288). Padahal dalam kenyataan, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual mungkin belum masuk dalam kategori yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Dari definisi umum tersebut maka pelecehan seksual diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit dalam membuat keputusan menyangkut karir atau pekerjaannya, mengganggu ketenangan bekerja, mengintimidasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman bagi si korban.

Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 289 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tersebut diatas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis seperti pada pelecehan seksual, hal ini tidak terangkum dalam KUHP.

Demikian juga kejahatan seksual dalam RUU KUHP terdapat pada bab Tindak Pidana Kesusilaan dalam mencakup 56 pasal (467-504), terbagi dalam sepuluh bagian, seperti: pelanggaran kesusilaan itu sendiri, pornografi dan pornoaksi, perkosaan, zina dan perbuatan cabul (mulai tindak pidana bagi pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan “perkawinan yang sah” sampai dengan persetubuhan dengan anak-anak), perdagangan anak untuk tujuan pelacuran, penganiayaan terhadap hewan, pencegahan kehamilan, hal-hal

yang berhubungan dengan pengguguran kandungan, pengemisan, bahan yang memabukkan sampai dengan perjudian.

Selain itu penggunaan istilah dalam tindak pidana perkosaan dan pecabulan tetap menggunakan kata persetubuhan. Hal ini akan membuat tindak pidana perkosaan tipis bedanya dengan pencabulan yang akan menyebabkan kasus perkosaan akan menjadi kasus pencabulan bila tidak ditemukan bukti-bukti adanya kekerasan atau perlawanan dari korban.

Pelecehan seksual yang sering terjadi tidak dapat dijerat pelakunya karena tidak mencukupi unsurnya untuk kasus pencabulan atau perkosaan. Menggunakan pasal-pasal yang tidak relevan dengan kasus sehingga tidak memberikan keadilan dan mereduksi nilai kekerasan yang dialami oleh perempuan, misalnya kasus pelecehan seksual menjadi kasus pencabulan. Dalam masyarakat, perempuan dianggap merupakan “milik” masyarakat. Sehingga setiap tingkah lakunya dikontrol yang menyebabkan perempuan kehilangan kendali atas tubuh dan bahkan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu maupun komunitas serta sulit terbebas dari siklus kekerasan yang terjadi tersebut.

Bagaimana dengan persoalan HAM? Dalam konvensi Internasional (khususnya yang lebih diratifikasi pemerintah Indonesia), berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan, maka pada tanggal 10 Desember 1948 menekankan bahwa “setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya”. Artinya, hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat

berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.

Hak bersifat universal, artinya ia dimiliki setiap manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama maupun jenis kelamin. Secara objektif, prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara yang satu dengan yang lain adalah sama. Tetapi secara subjektif, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Artinya, pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi dan penafsiran HAM antara negara yang satu dengan negara yang lain. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara.

Sejak awal "Universal Declaration of Human Rights" ini memang dimaksudkan sebagai common standard of achievement for all peoples and all nations. Ini berarti bahwa deklarasi tersebut hanya memberikan garis besar bagi negara-negara dalam menentukan apa yang selayaknya dihormati sebagai HAM. Secara yuridis deklarasi tidak meletakkan suatu kewajiban apa pun yang bersifat mengikat. Tidak ada satu negara atau kekuatan apa pun yang dapat memaksakan dipatuhinya deklarasi ini.

Kendatipun deklarasi tersebut hanya merupakan anjuran moral saja, pada kenyataannya mempunyai peran yang cukup besar dalam mendorong masyarakat internasional untuk menyusun suatu konvensi, baik internasional maupun regional yang berkaitan dengan HAM. Beberapa diantaranya adalah: the European convention on human right 1950, convention relating to the status of refugees 1951, convention on the

political right of women 1953, convention against discrimination in education 1960, international covenant on economic, social and cultural rights 1966, international covenant on civil and political rights 1966, international convention on the elimination of all forms of racial discrimination 1966, convention on the elimination of all forms of discrimination against women 1979, convention on the right of the child 1989, dan The Viena Declaration on Human Rights 1993.

Pada tahun 1979, majelis umum PBB mengesahkan konvensi yang sangat bernilai kemanusiaan tinggi yaitu Elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). Lebih dari 130 negara menyetujui untuk melaksanakan sebagian besar dari konvensi tersebut. Banyak Negara telah berusaha untuk mengubah atau untuk menyelaraskan undang-undang dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan persamaan derajat dan hak-hak perempuan.

Walaupun konvensi tersebut sangat komprehensif, masih banyak terlihat praktek-praktek penggunaan kekerasan terhadap perempuan, seperti masih ditemukannya perdagangan perempuan, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan.

The Viena Declaration on Human Rights 1993 pada pasal 18 dan 38 menggolongkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bilamana tindakan kekerasan dikaji menurut pandangan hak asasi manusia, sebenarnya tindakan kekerasan itu harus dapat dicegah karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan menghalangi pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia. Meskipun demikian penggunaan kekerasan sebagaimana dijelaskan di atas memang kadangkala tidak dapat dihindari terutama

oleh para penegak hukum. Oleh karena itu satu-satunya cara dapat dilaksanakan adalah membatasi dan mengendalikan penggunaan tindakan kekerasan itu.

Pelecehan seksual termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan, yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender. Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah individu semata-mata, melainkan lebih merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan penghambat kemajuannya serta menghalanginya menikmati hak asasi dan kebebasan, yang juga menghambat tercapainya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Tindak kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi dan telah disepakati dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina 1993. Akan tetapi belum banyak orang yang mengetahui bahwa tindakan kekerasan, termasuk pelecehan seksual, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dari beberapa pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa bukan saja banyak korban yang tidak tahu haknya, malahan mereka takut melaporkannya. Disamping itu ditemukan juga, bahwa banyak para penegak hukum juga tidak tahu hak-hak yang dipunyai korban, sehingga mereka sudah merasa puas kalau sudah mampu menegakkan hak-hak pelaku kejahatan (seperti tertuang dalam KUHAP).

Korban kejahatan pelecehan seksual dengan kekerasan mempunyai kewajiban di samping hak. Adapun hak-hak korban

kejahatan pelecehan seksual sampai pada kekerasan fisik adalah sebagai berikut: mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian), mendapat bantuan dalam menyelesaikan masalahnya baik dari tingkat awal seperti pelaporan maupun proses selanjutnya, misalnya pendampingan oleh pengacara dan sebagainya, mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan antara lain meminta untuk tidak diekspose di media secara besar-besaran dan terbuka, dilindungi dari kemungkinan adanya ancaman dari pihak pelaku kejahatan atau keluarganya, mendapatkan restitusi ganti kerugian, kompensasi dari pihak pelaku, dan menggunakan *rechtsmiddelen* (upaya hukum).

Hak-hak korban tersebut diatas, perlu diadvokasi sehingga trauma secara psikologis bisa berkurang dan terlebih lagi penanganan hukum terhadap pelaku bisa ditegakkan. Dalam mengadvokasi korban sangat diperlukan, oleh sebab itu peran volunteer dan mungkin juga peran perguruan tinggi juga sangat diharapkan dalam perlindungan kepada korban.

Kesimpulan

Perempuan adalah makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki, tetapi secara kultural berbeda dengan laki-laki. Secara tradisional perempuan tampak “as the preserver of the social order and standard bearers of morality and decency”. Perempuan adalah pelindung dari tatanan sosial dan penjaga nilai-nilai moralitas dan kesusilaan. Sungguh berat tugas yang dipikulkan kepada perempuan. Cacat sedikit saja perilaku perempuan, maka sejumlah penilaian yang negatif akan terlemparkan kepadanya. Lain halnya dengan kaum laki-laki yang secara arogan selalu merasa sebagai pemimpin dan

pejuang kehidupan, sehingga seolah-olah mereka tidak pernah bersalah. Oleh karena itu bilamana perempuan menjadi korban suatu kejahatan dengan kekerasan (dalam hal ini pelecehan seksual) yang terguncang terlebih dahulu adalah moralitas dan rasa susilanya. Sedangkan kalau kaum laki-laki yang terguncang adalah harga dirinya. Nilai yang harus dikorbankan oleh seseorang perempuan korban kejahatan jauh lebih besar daripada nilai yang dikorbankan oleh seorang laki-laki korban kejahatan. Misalnya, di Indonesia perempuan korban perkosaan (apalagi yang masih gadis) akan menanggung malu sepanjang hayatnya. Sementara itu, hukum di Indonesia kurang memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan, apalagi korban pelecehan seksual. Di sisi lain pelecehan seksual terhadap perempuan termasuk sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu peran kita adalah ikut memikirkan bagaimana meringankan beban yang ditanggung oleh korban atas kejadian pelecehan seksual, dan ikut memikirkan bagaimana cara menekan jumlah kejadian pelecehan seksual di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Daldjoeni, "Perempuan, sudah dilecehkan masih dituduh mengiming-iming", Kompas, 21 November 1994, 4.
- Mboiek, Pieter B., "Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis Paedagogis," makalah dalam *Seminar Sexual Harassment*, Surakarta 24 Juli (Surakarta : Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service, 1992).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya" dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995).
- Stanko, Elizabeth A., "Reading Danger: Sexual Harassment, Anticipation and Self-Protection," dalam Marianne Hester (ed.) *Women Violence and Male Power: Feminist Activism, Research and Practice* (Buckingham: Open University Press, 1996).